

PENETAPAN BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI TAHUN 2024

KPT 238 TAHUN 2023 : 5 Hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 238 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI TAHUN 2024

- ABSTRAK:** - Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatusahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum perlu membentuk Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
 - Bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2024;
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini adalah** : UU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/pmk.06/2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 8 Tahun 2019
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini menetapkan Bank Nusa Tenggara Timur Cabang Ruteng sebagai Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 03 November 2023.

- Lampiran -